

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, serta kelestarian lingkungan (Widiyanto *et al.*, 2012). Keberadaan hutan memiliki banyak fungsi dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Hutan memberikan manfaat baik secara langsung yang diperoleh dari hasil hutan kayu dan non kayu maupun manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai sistem penyangga kehidupan. Oleh karena itu pemanfaatan hutan harus dilakukan secara optimal serta dijaga kelestariannya.

Namun saat ini sektor kehutanan sedang menghadapi masalah krusial dalam pengelolannya yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini terus terjadi disebabkan oleh perambahan hutan (*illegal logging*), konsesi pertambangan dan perkebunan sawit (Mardhiah *et al.*, 2016). Menurut Hakim *et al.*, (2010) terjadinya deforestasi dan degradasi hutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang relatif masih rendah, terbatasnya akses masyarakat dalam pemanfaatan hutan, konflik tenurial, serta tidak seimbangnya persediaan dan permintaan kayu yang berdampak pada perkembangan industri kayu nasional.

Untuk mengatasi permasalahan tentang pengelolaan hutan, berbagai pihak berupaya untuk membangun sistem pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Salah satunya adalah program perhutanan sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Melalui program perhutanan sosial Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengaturan hutan, yang didalamnya terdapat beberapa skema berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan (Apriandana *et al.*, 2020).

Hutan desa adalah hutan negara yang berada di dalam suatu wilayah desa, dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Menurut Ekawati *et al.*, (2020) skema hutan desa diberikan kepada pemerintah desa yang wilayahnya sebagian berupa hutan dimana masyarakatnya memiliki norma untuk

memelihara asset-aset komunal desa, masih memelihara ikatan kerabatan yang hangat serta mempunyai dan mau membangun sistem kegotong-royongan. Hutan desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan dapat menjadi salah satu sumber kemandirian pendanaan otonomi desa jangka panjang (Jusuf & Rauf, 2011).

Salah satu hutan desa yang berada di Provinsi Jambi adalah Hutan Desa Jelutih yang ditetapkan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 434/Menhut-II/2011 pada tahun 2011. Hutan desa seluas 2.752 Ha juga di kenal masyarakat dengan nama Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab. Hutan yang terletak di wilayah Kabupaten Batanghari ini merupakan penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Kawasan hutan desa yang berada di hutan produksi ini memiliki potensi hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu yang sangat melimpah. Namun, sejak mendapatkan izin pada Tahun 2011 belum ada kegiatan pemanfaatan hasil hutan. Sementara itu, beberapa masyarakat sudah menggarap lahan berupa perkebunan karet di kawasan hutan desa. Hal ini menyebabkan manfaat secara langsung dari hutan desa baru dirasakan oleh masyarakat yang areal kebunnya yang berada di kawasan hutan desa. Selain itu, aktivitas perambahan dan *illegal logging* mulai merambat ke areal hutan desa yang mengancam kelestarian hutan.

Hutan desa di Desa Jelutih belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal, masyarakat desa secara keseluruhan belum merasakan manfaat secara langsung dari keberadaan hutan desa. Tujuan untuk mendapatkan penunjang otonomi dana desa tidak tercapai. Salah satu permasalahan mendasar yang menghambat pembangunan dalam sektor kehutanan adalah lemahnya kelembagaan (Horota *et al.*, 2018). Anantanyu (2011) mengungkapkan bahwa masalah kelembagaan di tingkat lokal seringkali menjadi permasalahan dalam mengelola sumberdaya alam. Kelembagaan merupakan aturan dan rambu – rambu yang mengatur hubungan satu sama lain dalam satu kelompok masyarakat oleh karena itu, kelembagaan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pengelolaan hutan. Guncoro *et al.*, (2021) menyatakan keberhasilan kegiatan hutan desa sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan, kesiapan kelembagaan, serta dukungan pemerintah daerah.

Oleh karena itu untuk memaksimalkan pengelolaan hutan desa faktor penting yang mempengaruhinya adalah berfungsinya kelembagaan. Kelembagaan bisa ditentukan oleh beberapa unsur mengenai pengelolaan hutan meliputi aturan operasional untuk memanfaatkan sumberdaya, aturan kolektif untuk menegakkan hukum dan aturan untuk mengatur hubungan kewenangan organisasi. Untuk itu kelembagaan menjadi bidang penting untuk dikaji guna menjamin kesinambungan pengelolaan hutan yang baik dan efektif (Ostrom, 1990). Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisis kelembagaan dalam pengelolaan hutan desa di Jelutih dengan judul **“Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas kelembagaan pengelolaan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab di Desa Jelutih?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat efektivitas kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab di Desa Jelutih
2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab di Desa Jelutih.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi terhadap penelitian berikutnya
2. Bagi masyarakat sekitar hutan diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya hutan untuk mencapai kesejahteraan.
3. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait Hutan Desa.